BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU

Dalam Melakukan pencatatan dan pengelolaan laporan keuangan sebagai upaya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid, pemerintah telah mengaturnya melalui standar akuntansi keuangan organisasi nirlaba seperti PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 45 Tahun 2011 tentang Organisasi Nirlaba dan Interpretasi Standar Akuntansi (ISAK) No. 35 Tahun 2019 tentang Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba sesuai dengan kepentingannya. Oleh karena itu, diharapkan organisasi nirlaba seperti lembaga atau yayasan masjid mampu mencatat dan mengelola laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Makrifudin et al., (2022) menjelaskan bahwa Masjid Agung Islamic Center Al-Muttaqin masih belum menerapkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. Pihak pengelola Masjid Agung Islamic Center Al-Muttaqin masih menggunakan format pelaporan keuangan yang masih sederhana yaitu dengan melakukan pencatatan secara manual dan hanya melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran dalam satu jumat, serta belum membuat laporan keuangan tahunan. Salah satu alasan kenapa pihak pengelola Masjid Agung Islamic Center Al-Muttaqin masih menggunakan format pelaporan keuangan yang masih sederhana adalah pihak pengelola masjid masih belum mempunyai pengetahuan lebih tentang Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 sehingga pihak pengelola masjid hanya melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran kas, saldo kas, dan selisihnya. Sedangkan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola keuangan masjid, pihak pengelola masjid sudah dilaksanakan dengan akuntabel, meskipun untuk pengungkapan kepada jemaah masih belum maksimal.

Juniaswati & Isnan, (2022) menunjukan bahwa Masjid Sabilillah masih belum akuntabel dikarenakan belum menerapkan standar akuntansi keuangan yang berlaku yakni ISAK 35. Masjid Sabilillah hanya melakukan pencatatan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas, sedangkan laporan keuangan yang terdapat dalam ISAK 35 terdapat lima macam laporan keuangan di antaranya adalah laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan komprehensif, laporan perubahan aset neto, dan catatan atas laporan keuangan. sedangkan dalam penerapan prinsip akuntabilitas, Masjid Sabilillah sudah memenuhi semua indikator akuntabilitas yang diantaranya memiliki sistem pengawasan, memiliki SOP, mempunyai laporan keuangan tahunan, mekanisme pertanggungjawaban, dan mekanisme evaluasi punishment and reward. Sedangkan untuk penerapan prinsip transparansi, Masjid Sabilillah masih belum sesuai dengan peraturan UU No. 28 Tahun 2004, Masjid Sabilillah belum mempublikasikan laporan keuangan di website masjid. Hal ini dikarenakan belum adanya pengelola yang punya pengetahuan dalam mengelola website masjid.

Mahardika et al., (2022) menjelaskan bahwa masjid yang dijadikan objek penelitian masih belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi keuangan yang berlaku yakni PSAK No. 45 tahun 2011. Hal ini disebabkan oleh terdapat dua objek penelitian masih menggunakan format pelaporan keuangan yang sederhana yakni seperti arus kas berupa pemasukan dan pengeluaran saja dan masih belum menggunakan format laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan organisasi nirlaba Untuk penerapan prinsip akuntabilitas, empat organisasi terkait masjid telah memenuhi tanggung jawab mereka dalam menyusun laporan keuangan. Pihak pengelola masjid juga bertanggung jawab kepada Allah SWT, ketua takmir, jamaah dan donatur. Kemudian, dengan menerapkan prinsip transparansi, takmir masjid menyampaikan informasi terkait kas yang diperoleh oleh masjid baik secara lisan maupun tulisan, baik dibacakan secara langsung sebelum khatib naik mimbar pada hari Jumat, maupun melalui sarana elektronik seperti televisi masjid, dan di tempelkan pada papan pengumuman masjid.

Karimah & Ahmad, (2022) menerangkan bahwa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi memiliki pelaporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip transparan yaitu informasi yang disampaikan oleh oleh pengurus masjid tidak hanya disampaikan secara lisan, melainkan disampaikan melalui media yang dimiliki oleh masjid seperti *TV Wall*, Instagram, *Website* dan YouTube. Selain itu, Jama'ah juga dapat memperoleh informasi dari website Pemkot Bekasi dan media swasta yang juga memberitakan kegiatan Masjid Al-Barkah. Sedangkan untuk prinsip akuntabilitas pada masjid Agung Al – Barkah sudah sesuai yang mana segala pertanggungjawaban sudah dilakukan oleh pihak masjid dan badan pengelola serta Jama'ah pada setiap dana yang telah diperoleh melalui proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan. Sedangkan untuk bentuk laporan keuangan yang dibuat oleh pihak pengurus masjid masih belum sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35.

Octisari et al., (2021) menunjukan bahwa laporan keuangan Masjid yang ada di wilayah Kecamatan Kedungbanteng belum melakukan pencatatan berdasarkan SAK yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagaimana yang diatur dalam ISAK No. 35 Tahun 2019. Salah satu alasan belum sesuainya pelaporan keuangan masjid adalah kurangnya pengetahuan pengurus masjid dalam melakukan pencatatan laporan keuangan yang sesuai interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 35 Tahun 2019. Selain itu, pengakuan dari pihak pengurus masjid yang menjadi penyebab masih menggunakan format laporan keuangan yang masih sederhana adalah rasa kepercayaan yang diberikan oleh Jamaah kepada pengurus masjid. Sementara itu, penerapan prinsip transparansi dilakukan secara berkala yaitu dengan cara penyampaian informasi kas masjid baik secara lisan (disampaikan pada saat sebelum sholat Jum'at) maupun secara tertulis (ditempel di papan pengumuman masjid). Sedangkan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, pengurus masjid bertanggung jawab atas pengalokasian dana. Buktinya, kuitansi selalu diarsipkan sebagai bukti fisik pembayaran tunai setelah pembayaran.

Maulana & Ibrahim, (2020) menyatakan bahwa format pelaporan keuangan yang digunakan oleh pihak pengurus masjid masih belum sesuai dengan PSAK No. 45 Tahun 2011 tentang organisasi nirlaba. Hal itu dikarenakan masjid Jami' di Kota Banda Aceh masih menggunakan format pelaporan yang sederhana yaitu hanya melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas dalam bentuk single entry. Dalam upaya menerapkan prinsip akuntabilitas, setiap masjid melakukan pelaporan kepada Jama'ah dilakukan dengan merilis status keuangan masjid dalam jangka waktu tertentu atau berupa laporan keuangan bulanan atau laporan keuangan mingguan kepada Jama'ah. Sedangkan dalam penerapan prinsip transparansi pada Masjid Jami' di Kota Banda Aceh, pihak pengurus hanya membuat laporan keuangan sederhana hanya laporan penerimaan dan pengeluaran kas pada buku kas harian masjid yang dilakukan secara manual dan disampaikan secara langsung pada sesaat sebelum dilaksanakannya shalat jum'at dan ditempelkan di sisi kanan dan kiri masjid agar jamaah bisa melihat secara langsung. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa ada beberapa masjid yang hanya menerbitkan laporan keuangan sebagai komunikasi lisan dan kemudian menjadi arsip tata usaha masjid.

Haryanti & Elfan, (2019) menyatakan bahwa dari 37 masjid masih belum adanya menyajikan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar pelaporan keuangan yakni PSAK. No 45. Salah satu penyebab belum adanya yang menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45 adalah kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh para pengurus masjid. Meskipun ada salah satu pengurus masjid yang memiliki pengetahuan dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, pengurus masjid masih tetap menggunakan laporan keuangan sederhana dikarenakan kurangnya pengetahuan Jamaah dalam membaca laporang keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sedangkan untuk sistem transparansi laporan keuangan masjid masih terdapat beberapa masjid yang belum memenuhi prinsip — prinsip transparansi dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang disebabkan oleh ketidakjelasan dalam penyusunan kepengurusan masjid.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh Jama'ah/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum bukan sukarela, (Ulum & Sofyani, 2016).

konteks akuntabilitas bentuk Dalam ini adalah suatu pertanggungjawaban takmir atau pengurus masjid yang telah mendapatkan kepercayaan dari jamaah masjid atau Jama'ah yang mana dalam pelaksanaannya akan menghasilkan kegagalan atau keberhasilan dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut demi mencapai satu tujuan yang telah disepakati bersama. Pertanggungjawaban laporan keuangan dapat bantuan media dilakukan melalui seperti ditempel papan dibacakan secara langsung menggunakan pengumuman/mading, microphone atau toa, dan bentuk media lainnya, setelah melewati proses diskusi dengan bagian internal seperti sesama takmir atau pengurus masjid agar dapat diakses atau terbuka (transparansi) pada bagian eksternal yakni publik seperti jamaah masjid atau Jamaah secara periodik sebagai suatu kewajiban yang sudah semestinya dilaksanakan.

Akuntabilitas merupakan konsep yang luas yang mensyaratkan agar pemerintah memberikan laporan mengenai penguasaan atas dana-dana yang didapatkan dari publik dan penggunaan sesuai peruntukan. Disamping itu pemerintah juga harus dapat mempertanggungjawabkan kepada rakyat mengenai penghimpunan sumber-sumber dana publik dan tujuan penggunaannya, (Ulum & Sofyani, (2016). Dalam konteks ini juga akuntabilitas dapat juga berupa konsep yang luas sebagai syarat agar organisasi atau lembaga keagamaan seperti masjid dapat melaporkan asal

pemasukan kas seperti dana-dana yang diterima oleh takmir atau pengurus masjid yang mana dana-dana tersebut berasal dari publik yakni jamaah masjid atau Jamaah agar dapat digunakan sesuai kebutuhan dan sebagaimana mestinya atau dengan kata lain sesuai dengan rencana kemana dana yang diterima akan dialokasi tentu setelah melalui proses diskusi atau rapat antar takmir atau pengurus masjid. Serta masjid sebagai organisasi atau lembaga keagamaan juga harus dan semestinya mempertanggung jawabkan kepada jamaah masjid atau Jamaah terkait bagaimana mengumpulkan atau mendapatkan dana yang berasal dari donatur, infaq jumat, dan lain-lain serta digunakan untuk apa saja.

Akuntabilitas memiliki ciri utama sebagai alat untuk mengelola keuangan organisasi atau lembaga keagamaan seperti masjid yang tidak lepas dari memiliki fokus atau mengutamakan pengeluaran kas sesuai alokasi dana setelah proses diskusi atau rapat, menggunakan indikator serta memberikan informasi untuk menilai agar dapat mempertimbangkan dan mengambil keputusan dengan ukuran baik atau buruk, menghasilkan data yang konsisten, melaporkan laporan keuangan secara periodik atau berkala seperti contoh; perminggu, perbulan, atau pertahun kepada publik atau jamaah masjid.

David Halmer dan Mark Turner dalam Manggaukang, (2006) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti:

- a. Legitimasi bagi para pembuat kebijakan.
- b. Keberadaan kualitas moral yang memadai.
- c. Kepekaan.
- d. Keterbukaan.
- e. Pemanfaatan sumber daya secara optimal.
- f. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Dari teori akuntabilitas David Halmer dan Mark Turner dalam Manggaukang, (2006) dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan

suatu konsep yang kompleks serta terdiri dari beberapa instrumen sebagai alat ukur atau adanya indikator berupa penerimaan dan pengakuan atas wewenang yang diberikan oleh jamaah masjid atau Jamaah kepada ketua takmir atau pengurus masjid yang telah mendapat amanah untuk menjalankan tanggung jawab sebagaimana mestinya, adanya kualitas moral yang memadai yang dapat didukung oleh sumber daya melalui peningkatan integritas takmir atau pengurus masjid dengan mengadakan aktivitasaktivitas seperti kajian, kuliah subuh atau kuliah maghrib, atau dapat juga pelatihan. Lalu adanya kepekaan atau cepat tanggapnya takmir atau pengurus masjid dalam menyelesaikan permasalahan internal seperti pemeliharaan dan renovasi bangunan dan fasilitas masjid untuk menghindari datangnya keluhan dari jamaah masjid atau Jamaah agar bagian eksternal yakni jamaah masjid atau Jama'ah bersedia dan secara sukarela memberikan "lebih" kepercayaan. Kemudian keterbukaan (transparansi) dalam melaporkan penyajian laporan keuangan masjid pada jamaah masjid atau Jamaah, memanfaatkan adanya sumber daya yang telah ada dan yang telah diperbarui secara optimal, serta adanya upaya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas untuk mengukur tingkat keberhasilan yang telah dicapai.

2. Transparansi

Di dalam pandangan Islam, keterbukaan kepada publik atau Jamaah sangat menuntut kejujuran di setiap membagikan informasi yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau lembaga keagamaan seperti masjid. Sesuai yang tertulis dalam Q.S. Al-Isra' ayat 35, yang memiliki arti: "Dan Sempurnakanlah takaran apabila kau menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Transparansi adalah keterbukaan lembaga publik dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang akan berguna bagi pengambilan keputusan pihak yang membutuhkan (Tahir, 2014). Transparansi dilakukan untuk

mencegah kemungkinan buruk yang terjadi dari penyimpanganpenyimpangan yang dilakukan sebuah lembaga. Jama'ah juga dilatih untuk bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan dan membangun kepercayaan dari seluruh pihak (Albugis, 2016).

Transparansi memiliki tiga karakteristik, Mardiasmo (2016) mengemukakan karakteristik tersebut yaitu Informatif (*Informative*), Keterbukaan (*Openness*), Pengungkapan (*Disclosure*). Berikut adalah penjelasan dari karakteristik transparansi:

- 1. Informatif (*Informative*). Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholder yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
 - a. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta untuk menghindari tertundanya, pengambilan keputusan tersebut.
 - b. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.
 - c. Informasi harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Akurat Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.
 - d. Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis.
 - e. Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.
- 2. Keterbukaan (Openness).

Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

3. Pengungkapan (Disclosure).

Pengungkapan kepada Jamaah atau publik (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial.

- a. Kondisi Keuangan. Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi selama periode atas kurun waktu tertentu.
- b. Susunan Pengurus Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda.
- c. Bentuk Perencanaan dan Hasil dari kegiatan Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut Setyaningrum (2017), indikator transparansi adalah sebagai berikut:

- 1. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi
- 2. Adanya akses Jama'ah terhadap transparansi anggaran
- 3. Adanya audit yang independen dan efektif
- 4. Adanya keterlibatan Jama'ah.

3. Entitas Nirlaba

Entitas nirlaba adalah sebuah organisasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendukung suatu isu atau topik dengan menarik perhatian publik untuk tujuan non-komersial tanpa kepentingan mengejar keuntungan (Haryono, 2019). Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang memiliki tujuan utama untuk mensejahterakan Jamaah melalui pelayanan tanpa berorientasi pada laba (Juniaswati & Isnan, 2022) Contoh entitas nirlaba yang banyak dikenal oleh masyarakat meliputi yayasan, gereja, masjid, rumah sakit, sekolah negeri, dll.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, (2018) dalam DE ISAK No. 35 entitas nirlaba merupakan entitas yang bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Organisasi nirlaba ini sering dibuat oleh komunitas atau dijalankan oleh sektor swasta. Dana yang diperoleh oleh organisasi nirlaba seringkali berasal dari donatur yang tidak mengharapkan pengembalian atas dana yang sudah diberikan.

4. Laporan Keuangan Entitas Nirlaba

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang digunakan dalam bisnis sebagai alat komunikasi antara pengusaha dan pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan merupakan sarana utama perusahaan dalam mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan keuangan (Kieso & Weygandt, 2011). Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur yang menggambarkan kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Suatu entitas mempunyai tanggung jawab untuk menyusun dan melaporkan kondisi keuangan pada periode tertentu (Kasmir, 2012).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, (2018) dalam DE ISAK No. 35 laporan keuangan adalah informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari siklus akuntansi yang tujuan penyusunannya adalah untuk memberikan informasi tentang kondisi dan kinerja keuangan, serta arus kas suatu entitas yang berguna bagi sebagian pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan tanggung jawab manajemen atas penggunaan seluruh sumber daya yang sudah dipercayakan kepada pihak manajemen.

5. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No. 35

Pada tanggal 11 April 2019, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan ISAK No. 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba. Dikutip dari DE ISAK No. 35 yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia, ISAK No. 35 memiliki ruang lingkup yang meliputi seluruh entitas berorientasi non laba terlepas bentuk badan hukumnya yang diterapkan khusus untuk penyajian laporan keuangan. Interpretasi ini membahas bagaimana entitas berorientasi non laba menyesuaikan:

a) deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan

- b) deskripsi yang digunakan dalam laporan keuangan itu sendiri
- a. Komponen Laporan Keuangan Berdasarkan ISAK 35

Laporan Keuangan menurut DE ISAK No. 35 terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan

a) Aset

Sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Umumnya entitas menyajikan dan mengumpulkan aset kelompok yang homogen berupa:

- a. Kas dan setara kas
- b. Piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa lain
- c. Persediaan
- d. Sewa, asuransi, dan jasa lain yang dibayar dimuka
- e. Instrumen keuangan dan investasi jangka panjang
- f. Tanah, gedung, peralatan, serta aset tetap lain yang digunakan untuk menghasilkan barang jasa.

b) Liabilitas

Liabilitas merupakan klaim dari pihak ketiga atas aset entitas. Liabilitas disusun berdasarkan urutan jatuh tempo dari liabilitas/kewajiban tersebut. Kewajiban yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun digolongkan kewajiban lancar, sedangkan kewajiban yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun digolongkan kepada kewajiban jangka panjang, contohnya:

- a. Utang
- b. Pendapatan diterima dimuka
- c. Utang lainnya
- d. Utang jangka panjang
- c) Aset Neto

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok neto berdasarkan pada ada atau tidaknya pembatasan oleh

pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Aset neto dibagi menjadi dua klasifikasi berdasarkan kondisi yang melekat pada sumber daya, yaitu:

a. Aset Neto Tanpa Pembatasan

Aset neto tanpa pembatasan adalah aset neto yang tidak ada batasan terhadap aset tersebut, misalnya sumbangan yang diberikan oleh si donatur dimana donatur tidak secara jelas mencantumkan jangka waktu dari donasinya tadi hanya untuk memberikan donasi untuk sebuah entitas tersebut sehingga pemasukan dan pengeluaran yang berhubungan dengan entitas dapat mempergunakannya untuk kebutuhan entitas.

b. Aset Neto Dengan Pembatas

Aset neto dengan pembatasan, menggabungkan klasifikasi aset neto terikat permanen dan aset neto terikat temporer menjadi aset neto dengan pembatasan akan mengurangi kompleksitas. Aset neto dengan pembatasan adalah aset neto yang berkaitan dengan sumber daya berupa aktivitas operasi tertentu, sehingga pemasukan dan pengeluarannya itu diluar entitas seperti kas anak yatim, kas fakir miskin dan lain-lain.

2. Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan yang menyajikan laporan laba rugi untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangan selama periode tersebut. Dimana laporan ini juga mengatur informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi seperti penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode. Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi berupa:

- a) Pendapatan
- b) Beban keuangan
- Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas
- d) Beban pajak
- e) Laba rugi atau rugi neto

3. Laporan Perubahan Aset Neto

Di dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan interpretasi standar akuntansi keuangan (ISAK) No. 35 merupakan laporan perubahan aset neto menyajikan informasi aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya.

4. Laporan Arus Kas

Laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasional, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Informasi tentang arus kas berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan masjid dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan pengguna arus kas tersebut.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan-laporan di atas. Bertujuan memberikan informasi tambahan tentang perkiraan-perkiraan yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini berupa perincian dari suatu perkiraan yang disajikan seperti misalnya aset tetap. Catatan atas laporan keuangan memberikan rincian nama aset, liabilitas, aset neto.

b. Manfaat penerapan ISAK No. 35 Tahun 2019

Laporan keuangan terstruktur menurut ISAK No. 35 tahun 2019 dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akuntabel dan transparan serta dapat menjawab ketidakpercayaan pemangku kepentingan dan Jama'ah luas. Secara tidak langsung, laporan keuangan dapat dikatakan akuntabilitas dan transparansi dapat dicapai melalui penyampaian laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang

berlaku (Andarsari, 2017). Penetapan ISAK No. 35 Tahun 2019 bertujuan untuk menunjukan tanggung jawab atau informasi yang relevan dan lengkap sesuai standar akuntansi aset yang diperoleh, sehingga semua pengguna laporan keuangan dapat memahami laporan keuangan tersebut (Widhawati et al., 2021).

Pengimplementasian ISAK 35 Tahun 2019 pada laporan keuangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan dan sebagai bentuk prinsip tanggung jawab (accountability) dan keterbukaan (transparency) para pengurus masjid, sebagai penentu beberapa faktor lain yang mendukung pelaksanaan pengolahan data, yaitu pembiayaan sumber daya manusia, infrastruktur dan alat manajemen. Semua elemen tersebut dipahami dan dikembangkan secara sistematis untuk menjaga keberlangsungan organisasi dan memperkuat peran Jama'ah (Rahayu, 2017). Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 Tahun 2019 bisa menjadi solusi bagi entitas nirlaba khususnya masjid dalam mengatasi lemahnya sistem pencatatan keuangan yang belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan. selain itu, ISAK 35 Tahun 2019 dapat menjadi penguat kredibilitas jamaah terhadap pihak pengurus masjid (Octisari et al., 2021).

6. Masjid

Masjid adalah salah satu organisasi nirlaba yang menjadi fasilitas umat islam sebagai tempat beribadah. Selain sebagai tempat beribadah, masjid juga merupakan tempat yang penting bagi umat islam sebagai fasilitas melaksanakan fungsi sosial dan fungsi pendidikan seperti TPA (Taman Pembelajaran Al-Quran) (Zanawi & Noriah, 2016). Masjid bukan hanya organisasi Jama'ah dan forum sosial, tetapi masjid tergabung dalam organisasi atau entitas nirlaba. Pada umumnya masjid memiliki struktur keanggotaan yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda dalam menjalankan segala aktivitas operasional seperti melakukan pencatatan, pembukuan, dan penyajian laporan keuangan yang menjadi tugas dan tanggung jawab pengurus masjid khususnya bendahara masjid (Maulana &

Ibrahim, 2020).

Masjid memiliki sumber pendanaan yang diperoleh oleh masjid yaitu dari Jama'ah secara sukarela dalam bentuk wakaf, infak, zakat, dan sedekah. Maka dari itu, dalam setiap periode, pihak pengurus masjid khususnya bendahara masjid diwajibkan atau ditugaskan untuk penyusunan laporan keuangan yang meliputi arus kas masuk dan keluar, alokasi dana, dan manfaat yang diperoleh dari pengeluaran kas tersebut. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab pengurus masjid kepada pada Jama'ah sebagai pihak yang menginfaqkan uangnya untuk kepentingan masjid seperti pembiayaan pembangunan ataupun renovasi masjid serta melengkapi sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi pengurus masjid dan jamaah (Maulana & Ibrahim, 2020).

7. Pengelolaan Keuangan Masjid

Halim & Kusufi, (2013) menjelaskan bahwa dalam konteks organisasi keagamaan, pengelolaan keuangan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak pengurus organisasi keagamaan dalam memaksimalkan dana yang diperoleh dari jamaah yang sesuai dengan ketentuan agama dan kepentingan sesama jamaah, sekaligus memperoleh pendanaan dari para jamaah yang sesuai dengan ketentuan agama.

Halim & Kusufi, (2013) menambahkan, dalam konteks akuntabilitas, apabila organisasi sektor swasta memiliki tanggung jawab terhadap pemilik usaha, maka untuk sektor organisasi keagamaan memiliki tanggung jawab terhadap seluruh jamaah yang merupakan pemberi amanah selain itu. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh organisasi keagamaan ini merupakan aspek penting untuk menciptakan kredibilitas pengelolaan untuk menghindari implikasi terwujudnya ketidak percayaan yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya pertanggungjawaban tersebut. Kesesuaian pengelolaan keuangan masjid dengan ketentuan yang ada dalam ajaran agama adalah cara mempermudah dalam pertanggungjawaban pengurus masjid terhadap jamaah yang menjadi aspek penting dalam meningkatkan kredibilitas pengelolaan keuangan yang dijalankan.

C. KERANGKA BERPIKIR

Dalam upaya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada praktik pengelolaan keuangan entitas nirlaba khususnya masjid, laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) menjadi salah satu instrumen yang sangat penting. Saat ini, standar keuangan yang berlaku untuk entitas nirlaba adalah Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 Tahun 2019. Maka penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku seperti, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 35 Tahun 2019 perlu dilakukan, mulai dari pencatatan hingga penyajian laporan keuangan masjid, berdasarkan aktivitas keuangannya (transaksi-transaksi yang telah terjadi), agar pengelolaan keuangan masjid lebih akuntabel (bertanggung jawab) dan transparan (terbuka).

Berdasarkan penjelasan uraian diatas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini, sebagai berikut:

